

## PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Muhammad Fadli Gani, Direktur CV Rafa Gemilang Perkasa, beralamat di Jalan PT PAN II, RT. 015 RW. 003, Ogan Baru, Kertapati, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Edy Siswanto, S.H., dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 102 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020, sebagai **Penggugat**,  
melawan

PT Toyota Astra Financial Sercive Cabang Palembang, tempat kedudukan Ruko Taman Harapan Indah Blok A5 Jalan Letda A. Rozak, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Maulana Akbar, Fikri Hakim dan Tri Cahyo Wibowo, Karyawan pada Kantor PT. Toyota Astra Financial Service Cabang Palembang, yang beralamat di Jalan Letda A. Rozak Blok A-5, Duku Ilir Timur II Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang charter mobil;
2. Bahwa pada tanggal 30 September 2018 Penggugat membeli Mobil Toyota Vellfireve 30 A/T 10, Nomor Rangka JTNGF3DH2J8017976, Nomor Mesin 2ARJ118298 (selanjutnya disebut Kendaraan) pada dealer Toyota Auto2000 Veteran Palembang dengan menggunakan jasa pembiayaan Tergugat;
3. Bahwa kesepakatan penggunaan jasa pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 1815740917 tanggal 30 September 2018;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 1815740917 total pembiayaan dari Tergugat untuk Penggugat adalah senilai Rp. 998.200.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran perbulan senilai Rp. 27.450.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tata cara pembayaran pertama dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian sehingga total angsuran untuk selanjutnya adalah 35 (tiga puluh lima) kali yang jatuh tempo pembayaran terakhirnya jatuh pada tanggal 30 Agustus 2021, sebagaimana tertuang pada butir 3 Perjanjian Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 1815740917;

5. Bahwa sampai dengan angsuran ke-17, yaitu sampai dengan bulan Januari 2020, Penggugat telah pembayaran tepat waktu, bahkan lebih sering melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo;
6. Bahwa pada akhir tahun 2019 terjadi penyebaran (pandemic) corona virus disease 2019 (Covid-19) yang berdampak pada kegiatan usaha kecil, mikro, dan menengah. Hal ini juga sangat berdampak langsung pada usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Terhitung sejak bulan Januari 2020 usaha yang dijalankan oleh Penggugat mengalami kemerosotan yang sangat drastis;
7. Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat, dan untuk itu Tergugat telah memberikan Relaksasi berupa Rescheduling berupa penundaan pembayaran selama 3 (tiga) bulan, yaitu untuk pembayaran angsuran bulan Februari 2020, Maret 2020, dan April 2020. Namun rescheduling yang diberikan oleh Tergugat adalah rescheduling semu. Secara hukum jika debitur diberikan rescheduling berupa penundaan pembayaran selama 3 (tiga) bulan, maka akhir pembayaran angsuran diperpanjang 3 (tiga) bulan. Hal ini tidak terjadi pada relaksasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Jatuh tempo atau batas akhir pembayaran angsuran oleh Penggugat tetap berakhir pada tanggal 30 Agustus 2021. Relaksasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat bahkan sangat membebani Penggugat, hal ini dikarenakan pada angsuran yang terakhir Penggugat harus membayar angsuran sebanyak 4 (empat) bulan sekaligus;
8. Bahwa ternyata sampai dengan bulan April 2020 Pandemi Covid-19 berdampak sangat dahsyat pada kegiatan usaha Penggugat, dan dampaknya tidak dapat diprediksi sampai kapan akan berakhir, maka pada tanggal 09 April 2020 Penggugat mengajukan kepada Tergugat untuk Restrukturisasi Pembiayaan;
9. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan Restrukturisasi, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau memang sudah merasa tidak

sanggup lagi untuk membayar angsuran maka kembalikan saja Kendaraan, dan Tergugat akan membayar kompensasi senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jika kendaraan dikembalikan. Oleh karena Penggugat merasa telah sangat banyak uang yang dikeluarkan untuk pembiayaan Kendaraan tersebut, yaitu senilai Rp. 27.450.000,00 X 17 = Rp. 466.650.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Pembayaran DP sejumlah Rp. 268.248.197,00 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga total uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejumlah Rp. 734.898.197,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), sedangkan kompensasi hanya senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), maka Penggugat menolak apa yang diinginkan oleh Tergugat dan tetap berharap adanya restrukturisasi pembiayaan dari Tergugat;

10. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menstrukturisasi pembiayaan terhadap Penggugat dengan syarat Penggugat harus membayar biaya sejumlah Rp. 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 akhirnya dibuatkan oleh Tergugat Amandemen terhadap Perjanjian Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor: 1815740917 dan untuk pembuatan Amandemen tersebut Penggugat membayar uang sejumlah Rp. 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa ternyata isi dari Amandemen tersebut sama sekali tidak memuat adanya restrukturisasi, Penggugat tetap harus membayar sesuai dengan schedule semula, yaitu membayar iuran perbulan dengan ketentuan waktu seperti semula, membayar setiap bulan terhitung mulai dari bulan Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan perincian pembayaran bulan terakhir merupakan pembayaran komulatif sebanyak 4

(empat) bulan angsuran. Amandemen tersebut hanya mengurangi iuran perbulan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), yaitu dari Rp. 27.450.000,00/bulan menjadi Rp. 27.448.000,00/bulan, sehingga total pengurangan untuk 15 (lima belas) bulan hanya senilai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Bahkan dalam Amandemen tersebut utang pokok Penggugat menjadi bertambah, angsuran akhir yang seharusnya Rp. 27.450.000,00 X 4 = Rp. 109.800.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 122.198.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yaitu terjadi penambahan pokok angsuran senilai Rp. 12.368.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

13. Bahwa Penggugat semula menolak dengan Amandemen tersebut, namun jika Penggugat menolak maka Tergugat menyatakan akan menarik Kendaraan tersebut dengan alasan bahwa Kendaraan tersebut masuk dalam Jaminan Fidusia, hingga akhirnya Penggugat menyetujui saja;
14. Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2020, dan bahkan sampai dengan saat ini, kondisi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 masih tetap menimpa Penggugat, sehingga Penggugat belum bisa membayar angsuran. Ketidakmampuan membayar akibat dampak Pandemi Covid-19 ini selalu Penggugat komunikasikan dengan Tergugat, dan Penggugat tetap memohon kiranya diberikan Restrukturisasi atau setidaknya Reschedulling ulang;
15. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Somasi kepada Penggugat yang isinya memaksa Penggugat agar melakukan pelunasan atas seluruh hutang, yaitu sejumlah Rp. 533.918.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dan/atau mengembalikan kendaraan sebagaimana tertuang dalam poin 8 halaman 3 Surat Somasi dari Tergugat;

16. Bahwa terhadap Somasi tersebut, pada tanggal 01 September 2020 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban atas Somasi Tergugat yang isinya tetap memohon agar diupayakan adanya Restruktusisasi atau setidaknya Reschedulling ulang;
17. Bahwa oleh karena terbebani secara psikologis karena permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat ingin mengakhirinya saja perikatan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan cara membayar saja seluruh sisa angsuran, namun dengan pengurangan nilai dari Tergugat;
18. Bahwa dengan didasari oleh itikad baik, pada tanggal 17 September 2020 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat kepada Tergugat yang isinya bahwa Penggugat hendak melunasi sisa angsuran;
19. Bahwa atas Surat yang Penggugat sampaikan, pada tanggal 23 September 2020 Tegugat yang diwakili oleh Bp. Said melakukan pertemuan dengan kuasa hukum Penggugat untuk membicarakan hal-hal terkait pelunasan. Dalam pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan kesanggupan untuk melakukan pelunasan senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Bp. Said menyampaik bahwa jika untuk nilai sebagaimana yang Penggugat sampaikan maka yang memiliki wewenang untuk memutus diterima atau tidaknya adalah Kantor Pusat;
20. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat kepada Kantor Pusat Tergugat prihal pelunasan tersesbut;
21. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat belum menanggapi surat Penggugat;
22. Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat adalah merupakan suatu keadaan memaksa yang terjadi bukan karena kehendak atau kekuasaan Penggugat atau kehendak siapapun (keadaan kahar/**force majeure**), semuanya terjadi karena adanya suatu bencana, hal ini juga telah diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020

Tentang Bencana Nonalam Penyebaran Covi-19 Sebagai Bencana Nasional, sehingga ketidakmampuan membayar sesuai waktu yang ditetapkan yang dialami oleh Penggugat adalah bukan karena kehendak dari Penggugat, hal ini terjadi karena adanya suatu keadaan memaksa (keadaan kahar/force majeure) yang dialami oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya Tergugat tidak dapat memaksa Penggugat untuk melunasi seluruh angsuran atau memaksa supaya Penggugat mengembalikan kendaraan sebagaimana dalam Somasi yang disampaikannya;

23. Bahwa dalam kondisi terjadinya keadaan memaksa (keadaan kahar/force majeure) karena Penyebaran Covid-19, terkait Pembiayaan oleh penyedia jasa keuangan (baik oleh Bank maupun Non Bank) telah ada regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03 /2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (selanjut disebut POJK 11 Tahun 2020);
24. Bahwa dengan mengacu pada POJK 11 Tahun 2020, sebagaimana diperjelas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Pojk Stimulus Dampak Covid-19) dan Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak Covid-19, terhadap keadaan yang dialami oleh Penggugat, Tergugat seharusnya memberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga, atau melakukan Restrukturisasi berupa antara lain:
  - a. penurunan suku bunga;
  - b. perpanjangan jangka waktu;
  - c. pengurangan tunggakan pokok;

- d. pengurangan tunggakan bunga;
  - e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
  - f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara;
25. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam poin 24 di atas sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat meminta biaya sebesar Rp. 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang tidak jelas peruntukannya (vide poin 11) serta menambah pokok angsuran senilai Rp. 12.368.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) (vide poin 12), sehingga perbuatan Tergugat sebagaimana tertuang dalam poin 11 dan poin 12 adalah bertentangan dengan POJK 11 Tahun 2020;
26. Bahwa juga ancaman Tergugat yang akan menarik kendaraan dengan alasan adanya Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam poin 13 dan dalam Somasi dari Tergugat untuk Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
27. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana tertuang dalam poin 11, 12, 13, dan 14 di atas adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Tergugat tersebut terkategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatge Daad*);
28. Bahwa akibat dari kesalahan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian materiil senilai Rp. 734.898.197,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditambah Rp. 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp. 737.948.197,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan mengalami kerugian immaterial yang jika dikonversikan dengan nilai uang senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



29. Bahwa adalah hal yang sesuai dengan hukum jika total angsuran Penggugat kepada Tergugat senilai Rp. 521.550.000,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) direstrukturisasi dengan iuran sebanyak 36 kali selama 36 bulan;
30. Bahwa adalah merupakan suatu ketentuan yang berkesesuaian dengan hukum jika perikatan pembiayaan pembelian kendaraan antara Penggugat dan Tergugat, angsurannya ditunda untuk waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Mei 2020, dan oleh karena perikatan antara Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam kondisi Bencana Nasional Nonalam dan gugatan ini masih dalam proses hukum, maka sangat beralasan hukum jika penundaan 1 (satu) tahun melakukan pembayaran angsuran dihitung sejak perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan memohon keredhoan dari Allah SWT, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat meminta dan menerima uang sejumlah Rp. 3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat, dan perbuatan Tergugat yang menambah nilai pokok angsuran senilai total Rp. 12. 368.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), serta perbuatan Tergugat yang ingin menyelesaikan permasalahan dengan mekanisme Jaminan Fidusia, Adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatge Daad*);
3. Menetapkan total sisa angsuran Penggugat kepada Tergugat senilai Rp. 521.550.000,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu pembayaran sebanyak 36 kali selama 36 bulan;

4. Menetapkan penundaan pembayaran sisa angsuran Penggugat kepada Tergugat selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diputusnya perkara ini hingga berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat senilai Rp. 737.948.197,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat hukum lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Sunardi M. S.H., M.H.I, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 10 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan jawaban ternyata Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

#### **A. SURAT.**

1. Fotokopi Amandemen Perjanjian Pembiayaan Syariah berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor : 1815740917 tanggal 09 April 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat

- dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada pihak Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Installment Schedule Agreement Nomor : 1815740917, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada pihak Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
  3. Rescheduling Approval, Agreement Nomor : 1815740917 tanggal 08 April 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada pihak Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
  4. Surat Permohonan Salinan tanggal 24 Maret 2021, yang ditujukan kepada PT. Toyota Astra Financial, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Print Out Buku Tabungan BNI Syariah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

#### **B. SAKSI-SAKSI.**

1. **Bambang Darsono bin Basuki**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Keaba City No.e7 Rt.021 Rw.004 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, dibawah sumpah memberikan keterangan paada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi tahu Penggugat memiliki mobil Toyota Vellfireve sejak tahun 2018 karena saksi sering merental mobil tersebut;
  - bahwa mobil Toyota Vellfireve tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dengan cara mengangsur;
  - bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak pernah mendengar adanya perjanjian pembiayaan antara keduanya;

- bahwa akibat dari pandemi Covid 19 usaha rental mobil Penggugat tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak mampu lagi untuk membayar cicilan mobil Toyota Vellfireve tersebut;

2. **Aditya Indra Lesmana bin Jemani**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Perumahan Griya Swadaya Blok.B13 Rt.030 Rw.003 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Penggugat memiliki mobil Toyota Vellfireve sejak tahun 2018 karena saksi pernah merental mobil tersebut;
- bahwa mobil Toyota Vellfireve tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli secara mengangsur melalui perjanjian pembiayaan dengan pihak Tergugat;
- bahwa semenjak bulan Maret 2020 yang lalu akibat dari pandemi Covid 19 usaha rental mobil Penggugat tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak mampu lagi untuk membayar cicilan mobil Toyota Vellfireve tersebut;
- bahwa atas permohonan Penggugat dalam rangka restrukturisasi angsuran/cicilan tersebut, maka Tergugat memberikan kelonggaran kepada Penggugat untuk tidak membayar selama 3 bulan (April – Juni 2020), namun harus dibayar bersamaan dengan pembayaran terakhir sesuai dengan perjanjian awal;
- bahwa menurut yang saksi dengar Penggugat merasa keberatan atas keputusan Tergugat tersebut, namun terpaksa harus menerimanya karena restrukturisasi yang ditetapkan oleh Tergugat tidak memperpanjang masa pembayaran cicilan dan juga karena Tergugat membebani Penggugat untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. **Fariz Dwi Saputra Bin Barnas**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Demang II No. 4812 RT. 53 RW. 15 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu Penggugat memiliki mobil Toyota Vellfireve, karena saksi pernah melihatnya;
- bahwa mobil Toyota Vellfireve tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari PT. Toyota Cabang Palembang dengan pembayaran angsuran (kredit) dengan membuat perjanjian pembiayaan antara kedua belah pihak;
- bahwa setahu saksi mobil tersebut belum lunas bahkan sekarang ini pembayarannya menunggak karena Penggugat tidak mampu membayar cicilannya akibat usaha Penggugat terdampak Covid 19;
- bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat, namun saksi tidak tahu apa keputusan yang diambil oleh Tergugat atas permohonan Penggugat tersebut, yang saksi dengar Tergugat dibebani biaya administrasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam rangka restrukturisasi tersebut;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. SURAT.**

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Syariah berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor : 1815740917 tanggal 29 September 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 04 tanggal 05 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Notaris – PPAT Primanita , S.H., M.Kn, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 a;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fudisia Nomor : W6.00182972.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 b;
  4. Fotokopi permohonan Transfer dari PT. Tunas Auto Graha yang ditujukan kepada PT. Toyota Astra Finance tanggal 25 September 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Tunas Auto Graha, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
  5. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan DO Nomor : SPK-201809-00220 tanggal 25 September 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Tunas Auto Graha bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
  6. Installment Schedule, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
  7. Fotokopi Bukti Terima Kiriman tanggal 05 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
  8. Fotokopi Bukti Terima Kiriman tanggal 17 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

9. Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Surat Peringatan tanggal 18 Juni 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
10. Fotokopi Amandemen Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1815740917/0032 tanggal 09 April 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Financial Service, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

## **B. SAKSI-SAKSI.**

1. **Saidin Rachmat Bin H. Anwar Ali**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Siswa Lrg. Sekojo Harmony Residence Kelurahan Ilir Timur II Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa sejak bulan Juli 2020 yang lalu s/d sekarang Penggugat menunggak angsuran pembayaran terhadap pembiayaan pengadaan mobil Toyota Vellfireve;
  - bahwa terhadap permohonan Penggugat yang mengajukan restrukturisasi utang terhadap Tergugat, Tergugat mengambil kebijakan untuk mengadakan relaksasi penundaan selama 3 bulan;
  - bahwa kebijakan lain/solusi yang dilakukan Tergugat yaitu untuk pembayaran yang belum jatuh tempo untuk biaya administrasi dibantu 100 % (seratus persen), sedangkan yang menunggak hanya bayar bunga di depan dengan biaya marginal;
  - bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan akan melunasi angsurannya, namun ditolak oleh Tergugat, karena Penggugat hanya akan membayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan berdasarkan perhitungan angsuran yang harus

dibayar oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. **Fauzan Bin Ikhwan Jamal**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Talang Gading No.63 Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan kerja sama dalam hal pengadaan mobil Toyota Vellfireve yang dibeli dengan cara angsuran;
- bahwa Penggugat mengalami kesulitan dalam hal pembayaran cicilan kredit mobil Toyoto Vellfireve tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu apa saja kebijakan yang dibuat oleh Tergugat terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh Penggugat tersebut;

3. **Ahmad Rido Novit Bin Helmi Hakim**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukabangun I No. 2756 RT. 28 RW. 04 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan kerja sama dalam hal pengadaan mobil Toyota Vellfireve yang dibeli dengan cara angsuran;
- bahwa saksi tidak tahu persis tentang persoalan adanya tunggakan pembayaran cicilan Penggugat terhadap Tergugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat telah membuat kebijakan yaitu memberikan penundaan selama 3 bulan kepada Penggugat untuk membayar cicilan hutangnya kepada Penggugat;



Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang secara lengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Tergugat kepada Penerima kuasa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Tergugat dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sebagaimana diatur dalam Pasal 145 RBg. yang ternyata dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa, oleh karena itu beralasan hukum untuk memeriksa perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg., akan

tetapi tidak berhasil. Disamping itu Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata juga tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator Drs. H. Sunardi M., S.H., M.H.I. tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan penggunaan jasa pembiayaan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Syari'ah berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 1815740917 tanggal 30 September 2018, namun selanjutnya Tergugat telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatge Daad*) (posita nomor 11 sampai dengan 14) sehingga mengakibatkan kerugian bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban, namun Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti terhadap Penggugat hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum ekonomi syari'ah yaitu prinsip kehati-hatian, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P. 5) dan 3 orang saksi, demikian juga dengan Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.9) dan 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P.1 tersebut maka pada prinsipnya tidak dapat dipertimbangkan karena disamping Penggugat tidak mampu memperlihatkan asli dari bukti tersebut (Pasal 301 RBg) juga bukti tersebut tanpa ditandatangani oleh pihak kedua/CV Rafa

Gemilang Perkasa/Penggugat, namun ternyata pihak Tergugat juga mengajukan bukti T.9 yang isinya sama dengan P.1 dimana T.9 tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan baik formil maupun materil (Pasal 286 RBg), oleh karena itu tetap dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.9 tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan amandemen terhadap perjanjian pembiayaan syariah berdasarkan prinsip murabahah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P.2 ternyata pada prinsipnya juga tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Pasal 301 RBg), namun ternyata Tergugat mengajukan bukti T.5 sebagai asli dari P.2 tersebut yang setelah diteliti oleh Majelis ternyata bukti T.5 tersebut memenuhi persyaratan formil dan materil (Pasal 286 RBg), maka bukti tersebut tetap dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.5 tersebut terbukti bahwa Penggugat telah membayar cicilan/angsuran yang ke 20 dari 35 angsuran/cicilan pada bulan April 2020 kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P.3 ternyata pada prinsipnya juga tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya (Pasal 301 RBg), namun ternyata Tergugat mengajukan bukti T.9 sebagai asli dari P.3 tersebut yang setelah diteliti oleh Majelis ternyata bukti T.9 tersebut memenuhi persyaratan formil dan materil (Pasal 286 RBg), maka bukti tersebut tetap dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.9 tersebut terbukti bahwa Penggugat membayar Rp3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) sebagai administrasi dari dilakukannya amandemen perjanjian awal;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah merupakan asli Surat Permohonan yang dibuat oleh Penggugat yang secara formil telah memenuhi persyaratan, namun dilihat dari materilnya ternyata tidak ada kaitannya

dengan pokok perkara, maka oleh karena itu bukti P.4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan print out buku Tabungan BNI Syari'ah yang setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materiil (Pasal 286), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran yang ke 17 kepada Tergugat sebagai realisasi perjanjian pembiayaan syariah nomor 1815740917;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti bukti T.1 ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materiil (Pasal 286 RBg), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut terbukti bahwa pada tanggal 29 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan suatu perjanjian yaitu Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti bukti T.2a dan T.2b ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materiil (Pasal 285 RBg), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2a dan T.2b tersebut terbukti bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam bukti T.1., antara Penggugat (Pemberi Fidusia) dengan Tergugat (Penerima Fidusia) telah menyepakati atau menyetujui bahwa 1 unit mobil dengan Merk TOYOTA/VELLFIRE/VE 30 G A/T 10, Nomor Polisi : sedang dalam proses, Nomor Rangka : JNTNGF3DH2J8017976, Nomor Mesin : 2AR J118298, Warna/Tahun 2018, Kondisi : Baru, Atas Nama : CV Rafa Gemilang Perkasa, sebagai Objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti bukti T.3 ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil (Pasal 286 RBg), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 tersebut terbukti bahwa Tergugat telah membayar lunas harga 1 unit Mobil Toyota New Vellfire 2.5 G A/T Minibus, Nomor Rangka : JNTNGF3DH2J8017976, Nomor Mesin : 2AR J118298, Warna/Tahun 2018 kepada Dealer PT Tunas Auto Graha senilai Rp789.751.803,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti bukti T.4 ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil (Pasal 286 RBg), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 tersebut terbukti bahwa Penggugat telah menerima 1 unit Mobil Toyota New Vellfire 2.5 G A/T Minibus, Nomor Rangka : JNTNGF3DH2J8017976, Nomor Mesin : 2AR J118298, Warna/Tahun 2018 dari PT Tunas Auto Graha;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti bukti T.6, T.7 dan T.8 ternyata telah memenuhi persyaratan formil, namun apabila dilihat dari materinya, tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg., Pasal 175 RBg., dan Pasal 171 RBg.;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa akibat dari dampak Pandemi Covid 19 akhirnya Penggugat tidak dapat membayar cicilan/angsuran kepada Tergugat sehingga Penggugat mengajukan restrukturisasi, namun Tergugat hanya menyetujui relaksasi, pada saat ini Mobil Toyota Vellfireve masih dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti keterangan saksi-saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil (Pasal 308 dan 309 RBg), maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Syariah berdasarkan Prinsip Murabahah;
2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menjadikan 1 unit Mobil Toyota Vellfire sebagai Jaminan Fidusia;
3. bahwa sebagai akibat dari pandemi Covid 19 Penggugat hanya mampu membayar cicilan/angsuran kepada Tergugat sampai dengan bulan April 2020;
4. bahwa dalam rangka mengatasi persoalan macetnya cicilan/angsuran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan penundaan (relaksasi) melalui amandemen perjanjian yang di dalamnya Penggugat dikenakan biaya administrasi sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
5. bahwa saat ini objek Jaminan Fidusia tersebut, masih dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugiannya tersebut";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita point nomor 11 sampai dengan 14 sehingga

mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat (posita poin 28) sebesar Rp737.948.197,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan kerugian immaterial senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pembebanan sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) terhadap Penggugat adalah sebagai biaya administrasi atas adanya kesepakatan untuk melakukan amandemen terhadap perjanjian yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat pada point 4 dalam surat gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tidak dimuatnya restrukturisasi dalam amandemen perjanjian, menurut Majelis Hakim juga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena adalah hak dari Tergugat untuk menyetujui atau menolak permohonan Penggugat untuk dilakukannya restrukturisasi terhadap utang Penggugat terhadap Tergugat. Di samping itu pula tidak ditetapkannya restrukturisasi dalam amandemen tersebut adalah atas dasar persetujuan dari Penggugat juga, hal ini sebagaimana ditemukan dalam fakta persidangan, oleh karena itu posita point 12 surat gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa sampai dengan saat ini 1 unit Mobil Toyota Vellfireve masih berada di bawah kekuasaan Penggugat sendiri, di samping itu pula Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Penggugat di bawah ancaman atau tekanan Tergugat untuk menyetujui amandemen yang telah dibuat dan disetujui oleh baik Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu dalil Penggugat pada poin 13 tersebut tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis adalah hak dari Tergugat apabila sampai saat ini belum menyetujui permohonan Penggugat untuk melakukan

restrukturisasi terhadap pembayaran utang Penggugat terhadap Tergugat apalagi dalam perjanjian yang disepakati tidak ada ketentuan yang mengharuskan Tergugat untuk melakukan hal tersebut, oleh karena itu dalil Penggugat pada poin 14 surat gugatannya tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateril kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang, Tergugat dalam tahap kesimpulan mengajukan eksepsi non kompetensi absolut dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa eksepsi non kompetensi absolut dan rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan Pasal 159 RBg, oleh karena itu eksepsi dan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg., oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1422 Hijriah, oleh kami Drs. Mahmud Dongoran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Lekat dan Dra. Raden Ayu Husna Ar., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1422 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suratmin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat/Kuasa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Lekat.**

**Drs. Mahmud Dongoran, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Raden Ayu Husna Ar.**

Panitera Pengganti,

**Suratmin, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Pgl. I Pgt dan Tgt.	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp620.000,00</b>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).